

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia, mencapai 81.000 Km, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Pantai non budidaya dapat berupa daerah konservasi dan daerah yang tidak dibudidayakan, misalnya karena sumber daya alam yang miskin dan atau karena keadaan alamnya yang sulit dicapai seperti daerah pantai yang terjal, kering, rawan bencana alam.<sup>1</sup>

Saat ini kondisi lingkungan pesisir di beberapa pantai di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas sehingga lingkungan pesisir di lokasi tersebut dapat berkurang fungsinya atau bahkan sudah tidak mampu berfungsi lagi untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan pesisir di banyak tempat terjadi terutama akibat pencemaran atau perusakan lingkungan di sekitarnya.<sup>2</sup>

Perusakan lingkungan disekitarnya dapat kita lihat dengan semakin meluasnya kawasan pemukiman penduduk, semakin meningkatnya produk industri rumah tangga, serta semakin berkembangnya Kawasan Industri di kota besar, yang akan memicu terjadinya peningkatan pencemaran pada perairan pantai dan laut. Hal ini disebabkan karena semua limbah dari daratan, baik yang berasal dari pemukiman

---

<sup>1</sup> Vivein Anjadi, "Pencemaran Pesisir dan Laut", <http://vivienanjadi.blogspot.co.id/2012/02/pencemaran-pesisir-dan-laut.html>, diunduh pada tanggal 1 Oktober 2016 Pukul 16.00 wib

<sup>2</sup> Ibid

perkotaan maupun yang bersumber dari kawasan industri, pada akhirnya akan bermuara ke pantai.<sup>3</sup>

Limbah itu sendiri merupakan suatu buangan yang kotor, yang mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan manusia itu sendiri atau bahkan hewan yang umumnya karena perbuatan manusia itu sendiri yang juga termasuk industrialisasi.<sup>4</sup> Ada beberapa sumber air limbah yang dapat mencemari lingkungan yang bermuara ke pantai yaitu<sup>5</sup> :

1. Air limbah rumah tangga yakni sumber limbah yang berasal dari perumahan dan perdagangan serta tempat rekreasi.
2. Air limbah industri, dimana dapat berskala besar dan kecil yang pincak tertinggi aliran selalau tidak akan dilewati apabila menggunakan tangkis penahan dan bak pengaman.
3. Air limbah rembesan atau tambahan.

Air limbah sangatlah berbahaya bagi kesehatan manusia tentunya. Hal ini karena akan berdampak menimbulkan berbagai penyakit kepada manusia itu sendiri. Warga yang tinggal dipesisiran pantai apabila terkena air limbah tersebut akan berakibat timbulnya virus, typhus, disentri, tuberculois, cacing pita dan sebagainya yang akan adanya Penyakit kolera, radang usus, hepatitis kedalam diri manusia tersebut.

Salah satu pantai yang tercemar pada saat ini adalah pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul. Ada aliran limbah yang melintasi hamparan pasir yang terletak di sebelah timur Pantai Parangtritis ini. Air limbah diduga berasal dari tambak udang,

---

<sup>3</sup> Ijodaoen, Dampak Pencemaran Pantai dan Laut terhadap Kesehatan Manusia, <http://ijodaoen.blogspot.co.id/2008/07/dampak-pencemaran-pantai-dan-laut.html>, diunduh pada tanggal 1 Oktober 2016 Pukul 16.10 wib

<sup>4</sup> Daryanto, 1995, Masalah Pencemaran, Bandung, Tarsito, Hlm.73

<sup>5</sup> Ibid, hlm74-75

yang sengaja dibuang ke laut. Salah satu warga mengatakan, hal itu terjadi sejak sejak dua tahun lalu. Bermula ketika ada usaha tambak udang di lokasi tersebut.<sup>6</sup>

Dari pantauan yang dilakukan, air limbah yang dialiri tambak udang berwarna hijau pekat, dan berbau sangat cukup menyengat. Air limbah ini dibiarkan mengalir begitu saja ke arah pantai. Sepintas terlihat, cekungan bekas lintasan air limbah terbentuk secara alami. Di sana hanya ada bangunan berbentuk kotak yang mengalirkan air limbah ini. Bangunan yang terbuat dari beton ini terletak di atas pantai. Fungsi bangunan seolah menjadi penghubung antara tambak udang dan pantai. Ada pipa besar yang tersambung dengan kotak ini. Pipa ini ditengarai tersambung dengan tambak udang.<sup>7</sup>

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bantul telah mendengar laporan adanya aliran limbah di Pantai Parang Ndog. Disbudpar berniat menindak praktik pembuangan limbah sembarangan. Hanya, dalam penindakannya, Disbudpar butuh back-up dari dinas lain dan aparat penegak hukum lainnya. Disbudpar menegaskan, aliran limbah itu tak hanya mengganggu keindahan Pantai Parang Ndog. Tetapi juga mencemari lingkungan. Apalagi, limbah cair tersebut menimbulkan bau yang sangat tidak enak.<sup>8</sup>

Dampak dari pembangunan tambak udang ini, bisa menimbulkan perubahan pada lingkungan, baik fisik, kimia, biologi maupun lingkungan sosial ekonomi serta budaya yang akibatnya dapat dirasakan manusia, baik berupa dampak bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif, namun pada kenyataannya dampak negatif

---

<sup>6</sup> Jiong, Limbah Cemari Pantai parayangan Ndog, <http://www.radarjogja.co.id/limbah-cemari-pantai-parang-ndog/>, diunduh pada tanggal 1 Oktober 2016 Pukul 16.15

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

seringkali lebih dominan di banding dampak positif atau adanya eksternalitas dari kegiatan ekonomi manusia terhadap lingkungannya.<sup>9</sup>

Kegiatan pembangunan seperti pembukaan lahan tambak udang, dapat menimbulkan perubahan pada lingkungan, baik fisik, kimia, biologi maupun lingkungan sosial ekonomi dan budaya yang dampaknya akan di rasakan, masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.<sup>10</sup> Namun demikian, seharusnya tambak udang illegal yang berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar harus disidak oleh hukum itu sendiri. Pencemaran yang terjadi di pantai Parang Ndog haruslah dilakukan upaya terpadu untuk mengembalikan dan melestarikannya kembali tanpa adanya pencemaran di pantai tersebut yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) bahwa upaya sistematis dan terpadu harus dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 Pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Menurut Undang-undang tersebut maka ada perbuatan yang dapat dipidana oleh aparat penegak hukum karena pihak tersebut melakukan pelanggaran, yang dengan demikian pelaku tambak udang yang membiarkan limbah semestinya harus diberikan sanksi karena berdampak buruk terhadap lingkungan.

---

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Ibid

Adapun Perbuatan hukum yang dikategorikan merupakan pelanggaran-pelanggaran adalah :

1. Ketentuan tentang Baku Mutu
2. Ketentuan tentang rekayasa Genetika
3. Ketentuan Tentang limbah
4. Ketentuan tentang izin lingkungan
5. Ketentuan tentang informasi lingkungan hidup.

Dari beberapa ketentuan di atas, maka dalam melakukan penelitian ini mengarah kepada point c yakni limbah yang dihasilkan oleh tambak udang dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana menghasilkan limbah cair yang merusak pantai. Limbah itu sendiri adalah merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan. Dalam undang-undang lingkungan hidup ini ada beberapa perbuatan lagi yang dapat dipidana yaitu :

1. Pengelolaan limbah tanpa izin
2. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana ketentuan menurut aturan yang berlaku
3. Melakukan dumping limbah atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin
4. Ketika orang memasukan limbah kedalam wilayah NKRI
5. Ketika orang yang memasukan limbah B3 kedalam wilayah NKRI

Dengan demikian, apabila masuk dari salah satu perbuatan kategori diatas maka sipelaku yang melakukan pencemaran terhadap pantai dengan limbah harus dipidana. Mengingat besarnya polemik permasalahan pencemaran limbah terhadap pantai yang merusak lingkungan hidup, maka penyusun sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dibidang hukum lingkungan yang pada kesempatan ini penelitian dilakukan di Pantai Parang Ndog kabupaten Bantul. Adapun judul yang akan penulis angkat adalah “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.32

TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH DI PANTAI PARANG NDOG KABUPATEN BANTUL”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah UU lingkungan hidup telah diterapkan dalam penanganan pencemaran pada pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penanganan pencemaran pada pantai Parang Ndog Kabupaten Bantul?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-undang Lingkungan Hidup dalam penanganan pencemaran Limbah cair pada pantai Parang Ndog Bantul
2. Untuk mengetahui faktor- Faktor yang mempengaruhi implementasi UU lingkungan hidup dalam penanggulangan pencemaran limbah cair pada pantai Parang Ndog Bantul

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam aspek teoritis maupun aspek praktis.

1. Dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan saran pemikiran terhadap pengembangan khasanah ilmu hukum lingkungan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dalam proses penanganan pencemaran limbah pada pantai yang berdampak buruk terhadap ekosistem lingkungan hidup.

2. Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan sudut pandang kepada masyarakat tentang aspek hukum lingkungan bahwasanya setiap orang baik manusia itu sendiri maupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan apapun itu harus memperhatikan keadaan lingkungan. Buatlah sesuatu usaha itu yang *sustainable development*. Sekaligus sebagai saran bagi pemerintah tentang pentingnya undang-undang Lingkungan hidup ini untuk diperhatikan.